

## **Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan**

**Aminuddin<sup>1</sup>, Wahyu Wibowo<sup>2</sup>, Ahmad Choiri<sup>3</sup>, Adi Ariga<sup>4</sup>, Ibi Satibi<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: aminuddinse99@gmail.com<sup>1</sup>, Wahyuwibowopenulis@gmail.com<sup>2</sup>,  
 choiriahmad119@gmail.com<sup>3</sup>, adiariga231@gmail.com<sup>4</sup>, ibi.satibi@uin-suka.ac.id<sup>5</sup>

### **Article History:**

Received: 10 Januari 2025

Revised: 30 Januari 2025

Accepted: 02 Februari 2025

**Keywords:** *Certification, Endowments, Opportunities, Challenges, Sustainable Development.*

**Abstract:** *Waqf is a unique Islamic economic instrument that functions to distribute social benefits sustainably. However, the management of waqf in Indonesia faces challenges, particularly related to certification that provides legal certainty over waqf assets. This certification is crucial for optimizing the utilization of assets and enhancing transparency and accountability in their management. Without certification, waqf assets are vulnerable to ownership disputes and ineffective management. The waqf certification policy in Indonesia has evolved since the issuance of Government Regulation No. 28 of 1977, with various regulations released by the government to expedite the registration and certification process of waqf land. This study aims to identify the challenges and opportunities within the waqf certification policy and provide recommendations for more efficient policy development towards sustainable development. The findings indicate that despite existing barriers in the certification process, there are also opportunities to improve waqf management through collaboration among institutions and increased public awareness regarding the importance of certification*

### **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem yang lain (Ashari & Asy'ari, 2022) karena berbasis pada nilai kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Keunikan wakaf terletak pada perpindahan kepemilikan dari individu kepada Allah ketika ditunaikan, dengan tujuan agar aset tersebut menjadi abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena memungkinkan perpindahan manfaat dari manfaat pribadi ke manfaat sosial (Aisyah et al., 2020). Hal ini sesuai pendapat (Sairally, 2024) yang menyebutkan konsep tersebut berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan telah dipraktikkan sejak awal Islam sebagai sarana untuk membantu yang membutuhkan dan memenuhi kewajiban agama

Meskipun demikian, pengelolaan wakaf menghadapi beberapa masalah, salah satunya adalah masalah sertifikasi (Furqon, 2021). Sertifikasi wakaf adalah langkah penting dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka melindungi

aset wakaf dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf (Sulistiani & Mujahid, 2024)

Sertifikasi wakaf sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan manajemen aset wakaf. Ini juga mencegah konflik kepemilikan, pengelolaan yang tidak efisien, dan kemungkinan penyalahgunaan. Dengan sertifikat, tanah wakaf lebih aman dan tidak dapat dirobohkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tanah wakaf dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk program pemberdayaan masyarakat (Najib et al., 2021) seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf harus segera diselesaikan untuk memastikan aset dapat dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Namun, kebijakan yang mendukung proses sertifikasi wakaf harus dibuat untuk memaksimalkan potensi ini. Sayangnya, proses sertifikasi wakaf di Indonesia memiliki tantangan cukup kompleks. Administrasi yang panjang dan birokrasi yang berbelit menjadi hambatan utama (Irawan, 2021). Salah satunya adalah kurangnya integrasi antara lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta lembaga keuangan syariah. Selain itu, sengketa tanah sering kali terjadi, mengingat dokumen kepemilikan yang kurang jelas. (Hapsari et al., 2023) menyebutkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi wakaf juga masih rendah, sehingga aset wakaf sering kali tidak terdaftar secara resmi.

Meskipun program seperti Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah dibuat untuk mempercepat pendaftaran wakaf secara digital, mereka masih terbatas dan belum mencakup semua orang (Pramono et al., 2023). Sementara itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan nazhir dapat mempercepat sertifikasi dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara efektif, seperti yang ditunjukkan oleh Malaysia melalui sistem e-Wakaf, yang telah meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi wakaf (Sulaiman et al., 2019).

Indonesia membuat kebijakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf karena kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf meningkat. Langkah ini dimulai dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lubis et al., 2022). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi bagaimana aset wakaf dikelola dan digunakan di Indonesia. Undang-undang ini memperluas cakupan wakaf untuk mencakup uang, hak kekayaan intelektual, dan barang bergerak lainnya, bukan hanya tanah. Namun, kebijakan sertifikasi wakaf sangat penting karena tanah wakaf masih menjadi metode wakaf yang paling umum di Indonesia (Suhendi, 2018).

Sertifikasi wakaf bertujuan untuk memberikan jaminan hukum terhadap tanah wakaf, yang penting bagi keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut. Tanpa adanya sertifikat yang sah, tanah wakaf rawan terhadap sengketa hukum dan kehilangan nilai ekonomi serta sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis alur kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia dari berbagai perspektif hukum, administrasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis dan memahami fenomena tertentu. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan yang memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan latar belakang penelitian (Fadli, 2021). Analisis dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari informasi yang terkandung dalam sumber pustaka,

---

sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara kritis dan menyusun narasi yang komprehensif mengenai topik yang dikaji (Adlini et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, sertifikasi wakaf sangat penting untuk menjamin keamanan hukum dan perlindungan aset wakaf, terutama tanah wakaf (Mufti & Nurhasanah, 2023). Sejak 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf adalah salah satu kebijakan utama yang berfungsi sebagai standar untuk proses sertifikasi (Rosalina & Zulfikar, 2023). Namun, hingga 2020, sekitar 39,63% dari 52.629,81 hektar tanah wakaf di Indonesia belum tersertifikasi, terlepas dari upaya terus-menerus untuk mempercepat proses tersebut (Dakum et al., 2022).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program nasional untuk menyelesaikan pendaftaran tanah secara sistematis (Masnah, 2021), termasuk tanah wakaf. Tujuan PTSL adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah yang belum terdaftar, dengan prioritas untuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Peraturan ini memperkuat kebijakan ini. Program ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Ini akan memungkinkan semakin banyak aset wakaf yang dikelola dengan cara yang sah.

Namun, meskipun kebijakan ini sudah ada, kendala besar yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta rendahnya pemahaman hukum tentang wakaf di kalangan masyarakat dan pengelola wakaf (Dakum et al., 2022). Dalam praktiknya, banyak nazhir (pengelola wakaf) yang tidak mengetahui prosedur pendaftaran atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang cukup kompleks. Berikut ini daftar perkembangan kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia.

**Tabel 1. Perkembangan Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia**

Tahun	Kebijakan/Peraturan	Perubahan atau Fokus Utama	Dampak atau Implementasi
1977	Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1977	Menginstruksikan agar tanah wakaf didaftarkan ke BPN dan dicatat oleh KUA.	Sertifikasi wakaf mulai diperhatikan, tetapi banyak tanah wakaf belum terdaftar karena sosialisasi terbatas.
2004	Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	Mengatur mekanisme wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak; memperkenalkan nazhir individu, organisasi, atau badan hukum.	Menjadi landasan hukum utama pengelolaan wakaf modern di Indonesia.
2006	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf	Mengatur teknis sertifikasi tanah wakaf, pelaporan, dan pengelolaan aset wakaf.	Proses administrasi sertifikasi lebih terstruktur, tetapi implementasi di daerah masih lambat.
2010	Pendirian Badan	Membentuk lembaga	BWI bertanggung jawab

	Wakaf Indonesia (BWI)	independen untuk pengelolaan wakaf secara nasional.	dalam pembinaan nazhir dan pengembangan aset wakaf, tetapi penguatan peran membutuhkan waktu.
2017	Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017	Menerapkan percepatan pendaftaran tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	Peningkatan jumlah tanah wakaf yang terdaftar, meski masih terkendala biaya dan dokumen pendukung.
2021	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	Fokus pada percepatan sertifikasi wakaf dengan target nasional yang lebih konkret.	Sertifikasi tanah wakaf didorong melalui program integrasi dengan PTSL.
2023	Integrasi dengan Sistem Digital Wakaf	Mulai pengembangan sistem online untuk pendaftaran dan pelaporan tanah wakaf.	Mempermudah akses masyarakat, tetapi membutuhkan infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

### **Peluang sertifikasi Wakaf dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagai instrumen keuangan syariah, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Herlambang & Nasrowi, 2022). Sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, wakaf mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Wakaf produktif, khususnya, memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih (Aziz, 2022).

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai alat keuangan syariah, wakaf memiliki potensi besar untuk membantu pembangunan berkelanjutan. Wakaf, sesuai dengan prinsip pembangunan Islam yang bertujuan untuk memuliakan martabat manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka baik di dunia maupun akhirat, juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, memahami peran wakaf dalam mencapai tujuan tersebut sangat penting.

Dengan mendorong semua Muslim untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat, wakaf mengajarkan mereka tanggung jawab sosial. Contoh wakaf seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan pusat kesehatan, yang memberikan keuntungan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Wakaf pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan universitas, dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mengurangi angka putus sekolah (Astuti & Wijaya, 2023).

Regulasi yang jelas dan efektif diperlukan untuk meningkatkan potensi wakaf dalam pembangunan berkelanjutan (Irawan, 2021). Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum kepada nazhir dan wakif. Namun, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Sertifikasi wakaf yang jelas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan jumlah dana wakaf yang tersedia untuk pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia,

khususnya pelatihan nazhir, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan (Suprayogi et al., 2023). Nazhir dapat lebih baik mengelola dana wakaf jika dilatih dalam manajemen keuangan, perencanaan proyek, dan evaluasi dampak sosial. Lembaga pendidikan dan lembaga wakaf dapat bekerja sama untuk meraih keberhasilan.

Dengan mengubah wakaf dari praktik filantropi konvensional menjadi alat sosial ekonomi kontemporer, sertifikasi wakaf membuka banyak peluang untuk pembangunan berkelanjutan. Sekarang wakaf berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia dengan berkontribusi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Masruroh et al., 2024). Model bisnis wakaf yang inventif menawarkan kerangka bisnis sosial yang mendukung SDGs dengan menghasilkan pendapatan berkelanjutan dan melestarikan aset, dan integrasi teknologi seperti blockchain meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen wakaf.

### **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Wakaf**

Berikut ini beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan sertifikat wakaf antara lain sebagai berikut:

#### **1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, hanya memahami wakaf dari sisi spiritual tanpa memperhatikan aspek legalitasnya, mengandalkan bukti informal seperti kesepakatan lisan, dan kurangnya edukasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperburuk situasi ini. Akibatnya, tanah wakaf sering diwariskan tanpa dokumen resmi, menyulitkan proses sertifikasi dan perlindungan hukum.

#### **2. Kompetensi Nazhir yang Belum Memadai**

Nazhir sangat penting untuk pengelolaan wakaf, tetapi banyak yang menghadapi masalah karena mereka tidak memahami regulasi dan manajemen aset. Menurut Laporan BWI (2020) sebagian besar nazhir tidak menerima pendidikan formal. Akibatnya, mereka kesulitan memahami peraturan seperti Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan No. 42 Tahun 2006. Hal ini menghambat pengembangan dan sertifikasi aset wakaf. Akibatnya, aset wakaf seringkali dikelola dengan buruk, dan kemungkinan bahwa mereka dapat diubah menjadi sumber daya produktif seringkali tidak terwujud. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas nazhir, dan meskipun ada beberapa program pelatihan, seperti yang ditawarkan oleh BWI, kualitas dan jumlah pelatihan ini masih kurang untuk menjangkau semua nazhir yang ada di Indonesia.

#### **3. Kompleksitas Prosedur Administrasi**

Prosedur administrasi sertifikasi tanah wakaf sering dianggap sulit, terutama di daerah terpencil. Proses ini melibatkan banyak pihak yang tidak terintegrasi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akibatnya, proses sertifikasi menjadi lebih lama. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mau melanjutkan proses. Akses yang terbatas ke dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan surat persetujuan ahli waris adalah masalah lain yang dihadapi. Biaya administrasi yang tinggi juga menjadi masalah besar di beberapa tempat. Ini terutama berlaku untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

#### **4. Hambatan Sosial dan Ekonomi**

Selain kendala administratif, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam tingkat sertifikasi tanah wakaf yang rendah. Masyarakat seringkali tidak melihat keuntungan langsung dari sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, masyarakat enggan membayar lebih banyak untuk proses legalisasi karena stigma bahwa tanah wakaf dianggap sebagai aset

---

yang "tidak bisa diganggu" atau "sudah aman secara adat". Hal ini menunjukkan bahwa metode yang lebih inklusif diperlukan untuk mengatasi perbedaan ekonomi dan informasi di masyarakat. Sangat penting untuk mengambil tindakan strategis yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.

## **Praktik Internasional dalam Sertifikasi Wakaf dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Arab Saudi, Turki, dan Malaysia**

### **1. Arab Saudi: Wakaf sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Islam**

Wakaf di Arab Saudi memiliki peran strategis yang diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2020) . Pengelolaan wakaf berada di bawah pengawasan *Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance serta General Authority for Awqaf (GAA)*, yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan, pendaftaran, dan pengembangan aset wakaf. GAA fokus pada modernisasi manajemen wakaf dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas. Saudi telah mengimplementasikan sistem *Endowment Management Information System (EMIS)*, sebuah platform digital yang memungkinkan pendaftaran, pelaporan, dan pengelolaan aset wakaf secara efisien.

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia (2020) merilis sistem pengelolaan wakaf Arab Saudi membantu pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh tanah wakaf didaftarkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah salah satu yang paling menguntungkan dari dana wakaf. Sebagai contoh, Universitas Islam Madinah menerima dana wakaf, yang memungkinkannya beroperasi dan berkembang. Wakaf juga digunakan untuk membangun fasilitas haji dan umrah, seperti tempat tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ini menunjukkan bagaimana wakaf berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memberi dampak luas pada masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi.

### **2. Turki: Sistem Sentralisasi dan Digitalisasi**

Direktorat Jenderal Wakaf Turki (*Diyanet Vakfi*) telah membangun sistem sentralisasi yang efektif untuk manajemen wakaf. Kebijakan proaktif pemerintah telah menyebabkan hampir seluruh tanah wakaf di Turki terdaftar, dan insentif untuk nazhir telah diberikan serta proses administrasi digitalisasi (Rakhmat & Beik, 2022) . Metode ini membuat proses sertifikasi lebih mudah dan memastikan bahwa prosesnya efisien dan terbuka. Selain itu, sistem wakaf Turki sangat berfokus pada pengembangan sosial-ekonomi. Wakaf di Turki telah menjadi alat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Akibatnya, aset wakaf digunakan untuk mendanai proyek besar seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

### **3. Malaysia: Pendekatan Sistematis dan Terintegrasi**

Malaysia telah menerapkan sistem terintegrasi untuk pendaftaran tanah wakaf melalui Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN). Pelatihan berkala kepada nazhir dan penggunaan teknologi modern seperti Sistem Wakaf Elektronik (e-Wakaf) yang memungkinkan telah profesional. Selain itu, Malaysia mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wakaf, yang meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset wakaf. Metode ini

---

memastikan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses manajemen dan pemanfaatan wakaf, yang menghasilkan peningkatan partisipasi dan keberlanjutan program wakaf (Rakhmat & Beik, 2022). Malaysia menciptakan model pengelolaan wakaf yang berhasil dan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

Selain itu, Malaysia mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wakaf, yang memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset wakaf. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, sehingga meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan program-program wakaf yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, Malaysia berhasil menciptakan model pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan.

Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Malaysia telah menunjukkan model yang sukses dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan wakaf. Untuk memperbaiki sistem sertifikasi wakaf, Indonesia memperoleh wawasan berharga dari pengalaman ketiga negara ini. Berikut adalah solusi kebijakan sertifikasi wakaf yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan:

### **1. Meningkatkan Sosialisasi kepada Masyarakat**

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuntungan dari sertifikasi tanah wakaf dari sisi hukum dan ekonomi, sangat penting untuk melakukan upaya sosialisasi yang efektif. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Syakur & Zainuddin, 2022) menemukan bahwa pemahaman masyarakat akan meningkat jika informasi yang diberikan mencakup manfaat langsung, seperti kemampuan untuk mencegah sengketa hukum dan kesempatan untuk mengelola wakaf secara efektif. Untuk mencapai hal ini, kampanye publik yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga terkait, sangat penting. Pendekatan berbasis komunitas, media digital, dan seminar dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas.

Menurut (Putra et al., 2023) kampanye yang didasarkan pada pemberdayaan komunitas lokal lebih efektif karena melibatkan individu yang dihormati oleh komunitas. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Yumarni et al. (2019) dalam studinya tentang komunikasi publik dalam administrasi tanah wakaf, media sosial terbukti berguna untuk menjangkau masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan keterlibatan langsung dengan masyarakat lokal dan media sosial dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

### **2. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf**

Salah satu pelajaran utama dari Turki dan Arab Saudi adalah pentingnya lembaga pengelola wakaf yang memiliki otoritas penuh. Di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf (Diyanet Vakfi) telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang terpusat, mencakup pendaftaran, perlindungan, hingga pengembangan aset wakaf (Rakhmat & Beik, 2022). Sementara itu, di Arab Saudi, *General Authority for Awqaf* (GAA) tidak hanya mengelola aset wakaf tetapi juga memimpin inovasi dalam pengelolaan berbasis teknologi (Nazah, 2022).

Indonesia dapat memperkuat peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas terpusat untuk pengelolaan wakaf. Dengan dukungan

---

yang memadai, BWI dapat bertanggung jawab atas seluruh proses sertifikasi, pembinaan nazhir, dan pengawasan aset wakaf secara nasional. Penguatan otoritas ini juga perlu diiringi dengan kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempercepat proses sertifikasi.

### **3. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf**

Praktik digitalisasi di Arab Saudi dan Malaysia memberikan contoh bagaimana teknologi dapat menyederhanakan prosedur administrasi wakaf. Arab Saudi menggunakan Endowment Management Information System (EMIS) untuk mengintegrasikan data tanah wakaf secara digital, sementara Malaysia menerapkan Sistem Wakaf Elektronik (e-Wakaf) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pendaftaran aset wakaf. Kompleksitas prosedur sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Digitalisasi proses administrasi dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pendaftaran tanah wakaf.

Penelitian Yumarni et al. (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem pengajuan online untuk sertifikasi wakaf dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses tersebut di Indonesia. Program seperti *Sistem Informasi Wakaf* (SIWAK) telah mulai diimplementasikan untuk mempercepat pendaftaran wakaf secara digital, namun belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Kemudian Munawar (2021) menekankan pentingnya integrasi antar-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, BPN, dan BWI, melalui platform digital. Hal ini tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan dokumen penting selama proses pendaftaran. Di negara-negara seperti Malaysia, sistem digital telah berhasil meningkatkan jumlah tanah wakaf yang terdaftar secara signifikan, sebagaimana dicatat oleh Rakhmat & Beik (2022).

### **4. Penguatan Otoritas dan Kapasitas Lembaga Pengelola Wakaf**

Di Indonesia, salah satu hambatan utama untuk mendapatkan sertifikasi wakaf adalah biaya administrasi yang tinggi, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia dapat mengikuti model Turki dengan memberikan subsidi atau membebaskan biaya sertifikasi (Rakhmat & Beik, 2022). Dengan dukungan dana zakat, infak, dan sedekah, program subsidi sertifikasi wakaf dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam registrasi tanah wakaf. Pemerintah juga dapat mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah untuk memberikan insentif berupa bantuan teknis atau pendanaan dalam proses sertifikasi, seperti yang telah dilakukan di beberapa proyek sebelumnya.

Syakur & Zainuddin (2022) menyatakan bahwa kebijakan subsidi dapat mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf dan berpartisipasi secara legal dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, alternatif untuk mendukung biaya sertifikasi wakaf adalah program pembiayaan khusus seperti program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) lembaga keuangan syariah. Beberapa proyek sertifikasi wakaf di Indonesia telah didanai melalui kerja sama pemerintah dan lembaga keuangan syariah, dan program semacam itu dapat diperluas untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan manajemen wakaf di negara itu.

### **5. Pengelolaan Aset Wakaf secara Produktif**

---

Di Arab Saudi dan Turki, pengelolaan aset wakaf dapat membantu pembangunan infrastruktur strategis. Universitas, rumah sakit, dan fasilitas ibadah didanai dengan dana wakaf, sementara di Turki, rumah sakit, sekolah, dan pasar dibangun dengan dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020; Rakhmat & Beik, 2022) Metode ini menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat digunakan untuk tujuan sosial-ekonomi jangka panjang.

Indonesia dapat mengambil contoh metode ini dengan memprioritaskan pengelolaan tanah wakaf untuk tujuan strategis seperti membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berbasis wakaf; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis ekonomi syariah; dan pengembangan infrastruktur sosial seperti pasar tradisional dan rumah ibadah. Penggunaan aset wakaf yang menguntungkan ini meningkatkan nilai ekonomi aset wakaf secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

#### 6. **Peningkatan Kompetensi Nazhir**

Nazhir merupakan ujung tombak dalam pengelolaan aset wakaf. Namun, rendahnya kompetensi nazhir sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia. Sebagai perbandingan, Malaysia telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun kapasitas nazhir melalui pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji (JAWHAR). Program ini mencakup pemahaman hukum syariah, pengelolaan aset berbasis teknologi, dan strategi pengembangan aset wakaf (Masrurroh et al., 2024).

Nazhir sebagai pengelola aset wakaf memainkan peran kunci dalam proses sertifikasi dan pengelolaan wakaf. Pelatihan reguler yang berfokus pada aspek legalitas, manajemen aset, dan teknologi administrasi perlu disediakan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Suprayogi et al. (2023) menyebutkan pengembangan kapasitas nazhir melalui pelatihan berbasis modul dapat membantu mereka memahami regulasi wakaf dan meningkatkan keterampilan manajerial.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menyelenggarakan pelatihan reguler bagi nazhir, termasuk program sertifikasi kompetensi. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, atau organisasi Islam. Dengan demikian, nazhir tidak hanya mampu mengelola aset wakaf secara profesional tetapi juga dapat memanfaatkan aset tersebut untuk proyek pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini di Indonesia, para nazhir harus dilatih dan disertifikasi melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, atau organisasi Islam. Hal ini akan memastikan bahwa nazhir mengelola aset wakaf dengan profesional dan dapat memanfaatkannya untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wakaf, yang mengajarkan nazhir untuk memiliki keahlian dalam mengelola wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan bahwa nazhir memiliki keahlian yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset wakaf secara keseluruhan, Lembaga Wakaf Indonesia (BWI)

#### **KESIMPULAN**

Wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi umat. Sebagai instrumen kolektif, wakaf tidak

---

hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan pusat kesehatan. Pendekatan Islam terhadap pembangunan ekonomi menekankan inklusivitas, di mana setiap anggota masyarakat memiliki peran aktif dalam membangun kesejahteraan bersama. Hal ini membantu mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan fasilitas umum serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan permintaan barang dan jasa.

Namun, langkah strategis diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama dan terpenting, masyarakat harus dididik tentang keuntungan wakaf. Kedua, diperkuat instrumen sertifikasi wakaf untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah pengelolaan aset wakaf. Ketiga, membangun sumber daya manusia melalui pelatihan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan baik. Keempat, inovasi dalam manajemen wakaf dengan menggunakan teknologi seperti digitalisasi manajemen wakaf. Wakaf dapat menjadi solusi strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang terpadu.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aisyah, L., Alimuddin, A., & Suhada, B. (2020). Implementasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Ecoplan*, 3(2). <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.122>
- Ashari, A., & Asy'ari, Q. (2022). Literasi Masyarakat Pamekasan Terhadap Waqaf Tunai Studi Kasus Lazismu Pamekasan. *Jurnal Investi Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.32806/investi.v3i2.212>
- Astuti, A., & Wijaya, C. O. (2023). Dinamika Perkembangan Wakaf Pendidikan di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10839>
- Aziz, A. (2022). Implementasi Wakaf Produktif untuk Pertumbuhan Ekonomi. *At-Tujjar*, 10(2).
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi*. [https://www.bwi.go.id/4515/2020/02/26/pengelolaan-wakaf-di-arab-saudi/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.bwi.go.id/4515/2020/02/26/pengelolaan-wakaf-di-arab-saudi/?utm_source=chatgpt.com)
- BWI. (2020). *Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/>
- Dakum, D., Nurwati, N., & Yullhaq, D. P. (2022). Certification Acceleration Policy Waqf Land in Indonesia. *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Furqon, A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Kantor Kementerian Agama Kota Semarang*, 1(1), 101. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/10/ahmad-furqon-sampaikan-strategi-pengelolaan-wakaf-produktif/>
- Hapsari, D. R. I., Luthfi, M., & Adhial Fajrin, Y. (2023). Assistance for the Registration of Waqf Land Managed by the Leaders of The Muhammadiyah Branch, Kecamatan Dau-Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.27239>
- Herlambang, A. novri, & Nasrowi, M. M. (2022). Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Al-Ubudiyah: Jurnal*
-

- Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.50>
- Irawan, F. (2021). Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk dalam Pemberdayaan Tanah Tidak Produktif di Indonesia Persepektif Hukum Islam. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.36269/v3i2.308>
- Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127>
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Masruroh, S., Nanggur, E., Ngamal, U. A., Tinggi, S., Yapan, I. E., & Gn, J. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500. <https://doi.org/10.54373/IFIJEB.V4I2.1297>
- Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Najib, M. A., Najmudin, N., & Atiah, I. N. (2021). Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.722>
- Pramono, N. H., Atiningsih, S., Ramdhan, N. A., Syahrina, F. A., & Triadiani, N. S. (2023). Penguatan Ekosistem Digital dan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Gonoharjo, Kabupaten Kendal Melalui Siwak (Tourism Marketplace) Berbasis Wakaf dan Infaq. *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)*, 6(2). <https://doi.org/10.30869/jag.v6i2.1254>
- Putra, I. B. J., Azizah, A. N., & Satibi, I. (2023). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(1).
- Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, 6(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- Rosalina, M., & Zulfikar, A. Z. (2023). Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di MUI Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.30743/jurpammas.v2i2.6760>
- Sairally, B. S. (2024). Waqf: A Key Islamic Social Finance Instrument. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 1–3. <https://doi.org/10.55188/IJIF.V16IS1.778>
- Suhendi, H. H. (2018). Optimalisasi Aset Wakaf sebagai Sumber Dana Pesantren melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah). *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3417>
- Sulaiman, S., Hasan, A., Mohd Noor, A., Ismail, M. I., & Noordin, N. H. (2019). Proposed Models for Unit Trust Waqf and the Parameters for Their Application. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>
- Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Tanah

- Wakaf yang Belum Bersertifikat di Masjid Baitul Musthofa Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 4(2), 215–222. <https://doi.org/10.29313/BCSIFL.V4I2.15499>
- Suprayogi, N., Filianti, D., & Septiarini, D. F. (2023). Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf (Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan). *SenSaSi*, 1(01). <https://doi.org/10.33005/sensasi.v1i1.33>
- Syakur, A., & Zainuddin, M. (2022). Pandangan Santri terhadap Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i2.302>
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Sardiana, A. (2019). Problems in Managing Endowment Asset in Bogor Regency, West Java, Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2).
-